# KEBIJAKAN KRIMINAL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA

Jatmika Teja Kuncara, Suryawan Raharjo Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta **Abstrak** 

Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang diambil oleh petugas penyidik untuk menanggulangi perkara pidana pada tahap penyidikan terhadap seseorang/ pelaku tindak pidana cacat jiwa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan yuris empiris, disebabkan dengan menganalisis perbuatan hukum pidana dan membandingkannya dengan praktek lapangan sistem peradilan pidana, khususnya tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana cacat jiwa. Objek penelitian ini adalah Polres Kulonprogo.

Sebagai salah satu aparat dalam Sistem Pidana Indonesia, peran penyidik sangat khusus untuk menegakkan hukum dan keadilan, karena penyidik merupakan tahap pertama. Terhadap pelaku tindak pidana cacat jiwa diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Tindak Pidana Indonesia, tepatnya mengatur bahwa tidak ada pidana bagi orang cacat jiwa. Kasus dalam penelitian ini pembunuhan/ penindasan yang mengakibatkan kematian seseorang dan penistaan agama, baik kejahatan yang dilakukan oleh orang yang cacat mental.

Terhadap kedua pelaku yang diperiksa sebagaimana diatur oleh Hukum Formile Indonesia, maka perlakuannya sama dengan pelaku kejahatan lainnya. Kendala kasus ini dapat kita lihat ketika dokumen dikembalikan ke penyidik oleh penuntut umum, akhirnya tahap penyidikan dihentikan karena tidak layak dilanjutkan ke tahap pengadilan. Pemutusannya dilakukan penyidik secara cermat dan hati-hati, karena salah satu kasusnya adalah penistaan terhadap salah satu agama, yaitu pembakaran kitab suci Islam (Al-Qur'an) di masjid. Diperlukan kebijakan yang baik agar tidak terjadi bentrokan di masyarakat. Sedangkan kasus lainnya membutuhkan proses mediasi, dan akhirnya dapat diterima kedua belah pihak. Kebijakan yang baik dalam proses pemutusan hubungan kerja diperlukan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Penyidikan, Penyandang Cacat Jiwa.

# CRIMINAL CASE SETTLEMENT POLICY AT THE INVESTIGATION STAGE AGAINST CRIMINAL ACTIVITIES WHO SUFFERED WITH MENTAL DISORDERS

Jatmika Teja Kuncara, Suryawan Raharjo Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta **Abstract**: This research talking about policy that taken by investigator officer to overcome criminal case on investigation stage toward a person/actor crime who mentally defective.

This research use normative method and empirical jurist approach, caused by analyzing the act / criminal law and comparing with the field practical of criminal justice system, especially investigation stage toward crime actor who mentally defective. The object of this research is Regency Police of Kulonprogo.

As one of officer in Indonesian Criminal System, role of investigator are special to enforce the law and justice, cause of investigator is the first stage. Toward crime actor who mentally defective ruled by Article 44 section (1) Indonesian Crime, exactly rule that there is no penalty for the mentally defective. Case in this research murdering / oppression that result someone die and religion humiliation, both of crime do by person who mentally defective. Toward both of actor investigated as rule by Indonesian Formile Law, so the treatment similar with other crime actor. The obstacle of this case can we seen when the document return to investigator by the general prosecutor, finally the investigation stage terminated cause of not proper to continue on court stage. Its termination do by investigator accurate and careful, because one of the case is humiliation toward one of religion, that is burning the holy book of Islam (Al-Qur'an) in the mosque. A good policy is needed to avoid the clash in society. While the other case need mediation process, and finally can received both of the group. A good policy in termination process is necessary to create justice, certainty law and useful for society.

Keywords: Criminal Policy, Investigation, Person with Mentally Defective.

#### **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya, tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga aturan hukum itu harus mampu menyentuh seluruh kalangan baik masyarakat dewasa maupun anak-anak.

Konsekuensi sebagai negara hukum maka pengakuan atas hak asasi manusia harus dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena penegakan hukum berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia serta berpotensi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen bangsa Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia adalah diratifikasinya berbagai konvensi PBB yang berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia secara universal.

Hukum di negara Indonesia tidak membeda-bedakan lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa, semua memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Hukum merupakan suatu intersubsistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana pembaharuan. Agar masyarakat sebuah negara mematuhi kaidah hukum maka diperlukan adanya pencantuman sanksi-sanksi hukum secara tegas. Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa sanksi-sanksi negatif yang berat akan dapat mencegah terjadinya kejahatan (*preventive action*). Namun disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa sanksi saja tidaklah cukup, sehingga diperlukan upaya-upaya lainnya.

Dewasa ini peristiwa pidana/ kejahatan di wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh orang dengan penderita gangguan kejiwaan. Hal itu merupakan sesuatu yang cukup meresahkan bagi masyarakat, terlebih lagi bagi korban ataupun keluarga korban. Namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga muncul suatu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana terhadap pelaku gangguan kejiwaan. Kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, maka terhadap pelaku kejahatan akan ada perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yaitu (1). Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal ini dikomentari oleh R. Soesilo, dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:

- a. Kurang sempurna akalnya, yang dimaksud dengan perkataan akal disini ialah: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya mengatakan: verstandelijke vermogens. Kalau teks KUHP Belanda memakai kata geest vermogens yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbicil, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- b. Sakit berubah akalnya, *ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.<sup>1</sup>

Seperti halnya perkara yang pernah ditangani oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kulonprogo, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sementara dalam perkara yang lain yaitu tentang penodaan agama yang dilakukan oleh sesorang wanita yang mengalami gangguan jiwa.

Bahwa terhadap kedua perkara di atas, perkara pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan perkara pengerusakan atau penodaan agama yang dilakukan oleh para tersangka dihentikan proses penyidikannya oleh Penyidik Satreskrim Polres Kulonprogo. Hal ini dikarenakan para pelakunya merupakan penderita gangguan kejiwaan berdasarkan keterangan ahli. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana", maka terhadap keduanya tidak bisa dipidana/ dihukum.

Pembelajaran dari perkara pidana di atas, diperlukan adanya kontribusi dari politik hukum untuk mengendalikan suatu kebijakan publik terutama di bidang penegakan hukum pidana. Kebijakan politik pidana/ kriminal merupakan bagian atau subsistem dari politik nasional, khususnya dalam memposisikan kebijakan legislasi di bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari tugas hukum publik dan sebagai tambahan integral dari kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia. Bogor. 1996. Hlm. 60.

Meskipun Penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP, dengan alasan penghentian penyidikan merujuk pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun demikian tetap memiliki keyakinan bahwa dalam perkara yang ditangani tidak ada alasan untuk menghentikan proses penyidikannya. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana", maka terhadap keduanya tidak bisa dipidana/ dihukum". Klausul tidak bisa dihukum dalam pasal tersebut merupakan kewenangan hakim, jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat disidik dan dituntut. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa "Jika nyata perbuatan itu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

## MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana proses penyidikan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa?
- 2. Bagaimana kebijakan penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa?

## **TEORI**

# **Teori Hukum Progresif**

Hukum progresif adalah hukum yang "melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan." Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Berkenaan dengan penegakan hukum maka Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, "penegakan hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University. Surakarta. 2004. hal. 17.

dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan."<sup>3</sup>

## Teori Keadilan

Menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah sebuah "nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih susahnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*." Dalam hukum modern yang dianut Negara liberal sifatnya yang menonjol adalah rasionalitas. Sehingga tidak mengherankan jika para penyelenggara hukum, baik legislator, penegak hukum, dan lainnya, akan mengambil sikap rasional. Sehingga aparat penegak hukum "bersikap bukan ingin menciptakan keadilan tetapi cukup menjalankan dan menerapkannya secara rasional." Selanjutnya tokoh yang terkenal dalam teori keadilan adalah John Rawls. Berdasarkan buku John Rawls yang berjudul "*A Theory Of Justice*", terdapat tiga (3) ide pokok penting sebagai komponen adanya teori keadilan John Rawls. Yaitu:

- a) Utilitarianisme Klasik
- b) Keadilan Sebagai Fairness
- c) Dua Prinsip Keadilan. Tiga ide pokok diatas adalah ide-ide pokok yang mempunyai kaitan erat untuk menjelaskan teori keadilan dari sudut pandang John Rawls.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya aliran pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang *pertama*, aliran etis dan yang *kedua*, aliran instutif. Aliran etis menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Dengan adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengenai keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana, akan tetapi pemikiran keadilan itu terbagi dalam dua aliran, masing masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri.

Selanjutnya di bawah ini penjabaran dari *Utilitarianisme*, Keadilan sebagai Fairness, dan Dua prinsip keadilan serta hubungan antara ketiganya dengan teori keadilan Rawls akan dibahas sebagai berikut.

## Utilitarianisme Klasik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hal. xiii.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Francis Fukuyama, *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta, 2007, Hal. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas. Jakarta, 2007, Hal. 10.

Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Pakar-pakar penganut aliran *utilitis* ini terutama adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*.

Menurut Bentham, Alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua 'penguasa' yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu 'penderitaan' (*pain*) dan 'kegembiraan' (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.<sup>6</sup>

Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Menurutnya, Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.<sup>7</sup>

Dari pemikiran Bentham ini dapat penulis simpulkan bahwa negara memiliki tugas pokok mensejahterakan warga negaranya dalam segala aspek melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang diciptakan. Dengan terpenuhinya sisi kesejahteraan maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat.

# Keadilan Sebagai Fairness

Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* adalah kejujuran, kewajaran, kelayakan. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani bahwa orang-orang "yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki."8.

# **Dua Prinsip Keadilan**

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk

Interpretasi Undang-undang (Legisprudende), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Asmadi Weri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2009, Hlm. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hal. 99.

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan *prinsip kebebasan*. Adapun prinsip ini menyatakan "bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya." Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang *fair* (netral).

Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga:

(a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi garus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang akan dibenarkan oleh semua orang yang *fair*. <sup>10</sup>

## **METODE**

Jenis Penelitian dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa metode pendekatan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian:

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan undang undang dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani," <sup>11</sup> yaitu meneliti penerapan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku kejahatan yang menderita gangguan kejiwaan serta proses penghentian penyidikannya oleh penyidik.

Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara "melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri".<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke. *Teori Keadilan Kontemporer* (*Sebuah Kajian Teori Hukum*). Institut Agama Islam Negeri Kendari, dalam Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 1, Januari 2017. Hlm. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 99.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

Penelitian Lapangan untuk memperoleh Data Primer dan Kajian Kepustakaan untuk memperoleh Data Sekunder

## **Sumber Data**

Sumber data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara.

Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data sekunder yang menjadi sumber bahan, meliputi : 1). Bahan hukum primer, 2). Bahan hukum sekunder, 3). Bahan hukum tersier.

## Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik-penyidik pada Unit 1 (satu) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kulonprogo yaitu Brigadir Polisi Kepala Teguh Siswo Adi, SH dan Ajun Inspektur Polisi Dua Muhamad Zainudin, SH.

# Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Unit 1 (satu) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kulonprogo yang beralamat di Jalan Wates-Yogyakarta Km.2 Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo.

#### HASIL

# Proses Penyidikan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa

Proses penyidikan terhadap perkara pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prosedur yang digunakan oleh penyidik kepolisian berpedoman kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang saat ini telah direvisi dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik jika terdapat Laporan Polisi (LP) adalah melakukan penyelidikan.

Permasalahan yang penulis sampaikan di dalam penelitian ini tentang penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yaitu pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perkara tindak pidana pengrusakan atau penodaan agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 406 atau Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap kedua pelaku dalam 2 (dua) perkara tersebut di atas dilakukan penegakan

hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

# Proses Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa Mekanisme penyelesaian perkara

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan ketentuan bahwa: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, maka terhadap kedua kedua perkara tidak bisa dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut penyidik merupakan kewenangan dari hakim di pengadilan, adapun kewenangan yang dimaksud adalah untuk dapat atau tidaknya seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dijatuhi pidana/dihukum. Hal itu mendasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini (ayat 1 dan 2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sementara itu tidak dijelaskan apakah itu merupakan kewenangan Mabes Polri, Polda, Polres atau Polsek.

Menurut penafsiran bahasa/ etimologis, maka pendapat penyidik dapat dibenarkan, artinya perkara ini bisa dilanjutkan sampai pada tahap persidangan. Pendapat lain disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa perkara ini sebaiknya dihentikan penyidikannya, dengan mengacu pada keterangan ahli yang menyatakan bahwa:

Mendasarkan asas hukum acara pidana "pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam proses pendahuluan (penyidik) dapat menggunakan kewenangan diskresi dalam proses penyidikan atau menghentikan tindak hukum. Buat apa diteruskan ke persidangan, kalau pada akhirnya tidak dapat dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan yang sudah diketahui waktu pemeriksaan penyidikan, dalam hal ini jaksa mengesampingkan pendapat lain dari ahli yaitu "Bahwa Berdasarkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), persamaan orang di depan hukum (*equality before the law*), serta prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) maka pada prinsipnya setiap orang melakukan perbuatan pidana harus diperiksa dihadapan penegak hukum serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan dan tingkat kesalahannya, maka setiap ada perbuatan pidana pada prinsipnya harus diproses atau diperiksa (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan eksekusi).<sup>13</sup>

Pendapat Jaksa Penuntut Umum di atas mengakibatkan pengembalian berkas kepada penyidik. Hal itu adalah wajar karena Jaksa Penuntut Umum sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Keterangan Ahli Hukum Pidana

pemegang asas *dominus litis* dan asas oportunitas dalam perkara pidana ingin memastikan bahwa perkara yang ditangani benar-benar layak untuk dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak.

Mengenai mekanisme penghentian penyidikan/ penyelesaian perkara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasanalasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, maka terhadap kedua perkara dalam penelitian ini seharusnya tidak bisa dihentikan penyidikannya. Dari hasil penyidikan ditemukan bahwa kedua perkara ini telah terpenuhi dua alat bukti yang sah, peristiwanya merupakan tindak pidana, dan tidak adanya alasan penghentian demi hukum.

# Tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara

Perbedaan pendapat antar aparat penegak hukum merupakan hal yang biasa, karena memang pada dasarnya aturan hukum itu ditafsirkan oleh penegak hukum sesuai dengan keyakinannya. Perbedaan pendapat itu sangat beralasan, salah satu contohnya karena perbedaan latar belakang pendidikan tinggi hukum seseorang. Setiap perguruan tinggi hukum memiliki ahli-ahli hukum yang kadangkala memiliki perbedaan penafsiran dan pendapat hukum. Hal ini bisa kita lihat di dalam persidangan, ketika para ahli hukum saling beradu argumen, justru disanalah kita dapat memperluas pemahaman kita terhadap sebuah aturan hukum.

Dalam tabel dibawah ini, penulis menyampaikan perbedaan pendapat antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang mengakibatkan berkas perkaranya berulang kali dikembalikan :

Perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

No	Perihal	Pendapat JPU	Pendapat Penyidik
1	Unsur Barang	Tidak Terpenuhi, hal ini	Terpenuhi, hal ini didasarkan
	Siapa	dikarenakan dengan tidak	pada ketentuan Pasal 2 KUHP
		adanya identitas yang jelas	yaitu : Ketentuan pidana dalam
		dari tersangka berupa Kartu	perundang-undangan Indonesia
		Tanda Penduduk (KTP),	berlaku bagi setiap orang yang

		Surat Ijin Mengemudi (SIM),	melakukan sesuatu perbuatan
		Paspor atau lainnya.	yang dapat dihukum/peristiwa
			pidana di Indonesia.
2	Unsur Dengan	Tidak Terpenuhi, dengan	Terpenuhi, dengan dasar
	sengaja	dasar bahwa tidak ada saksi	bahwa :
		yang melihat bagaimana	a). ada kesesuaian keterangan
		tersangka melakukan	para saksi yang melihat
		pembakaran Al-Quran secara	keberadaan tersangka di TKP
		langsung.	tidur menggelar sajadah dan
			mukena berselimut sarung di
			dalam toilet (merupakan
			petunjuk yang merupakan 1 alat
			bukti berdasar pasal 184
			KUHAP)
			b). Keberadaan Al-Qur'an dan
			mukena semula di dalam rak di
			dalam masjid
3	Penghentian	Dapat dilaksanakan sesuai	Tidak dapat dilaksanakan
	Penyidikan	dengan asas peradilan yang	dengan didasarkan pada Pasal
		cepat, murah dan sederhana.	44 ayat (3) KUHP yaitu : Yang
		Hal ini didasarkan dari	ditentukan dalam ayat yang
		keterangan / pendapat Ahli.	diatas ini (ayat 1 dan 2) Hanya
			berlaku bagi MA, PT dan PN.
			Sementara itu tidak dijelaskan
			apakah itu merupakan
			kewenangan Mabes Polri, Polda
			atau Polres

# Alasan Penghentian Penyidikan serta Pertimbangan Penyidik

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam penangaan perkara ini adalah perbedaan penafsiran antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Didalam penyidikan 2 (dua) perkara ini penyidik mengalami kesulitan dengan tidak diterimanya berkas perkara di Kejaksaan Negeri Kulonprogo, dengan sudah dikirimkannya berkas perkara sebanyak 4 (empat) kali.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengambilan kebijakan untuk dapat menghentikan proses penyidikannya. Hal ini mengingat berkas perkara sudah berulang kali diajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka tentunya perlu diambil suatu proses kebijakan kriminal yang berkeadilan. Proses pengambilan kebijakan ini tentunya harus mempertimbangkan

- aspek manfaat hukum yaitu jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat. Proses pengambilan kebijakan kriminal yang dilakukan penyidik didasari oleh:
- a. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri No: 099/KMA/SKB/V/2010 No: M.HH36UM.33.01 Th 2010 No: KEP -059/A/JA/05/2010 No: B/14/V/2010
  - tanggal 4 Mei 2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan, sebagaimana disebutkan dalam lampiran Nomor 8 peraturan bersama tersebut yang berbunyi: Bahwa apabila penyidik dan JPU telah mengoptimalkan Kooordinasi dan Konsultasi, Namun berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh JPU maka perkara tersebut dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan.
- b. Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor STR/90/II/2018/Bareskrim tentang penegakkan hukum yang berkeadilan.
- c. Surat Telegram Kapolda DIY Nomor ST /253/II/Res.7.1./2018 tentang penegakkan hukum yang berkeadilan.

# Penerimaan Para Pihak/ Keluarga Korban dan Masyarakat dalam Menyikapi Penghentian Penyidikan

Menyadari bahwa kedua perkara di atas tidak bisa dilanjutkan ke dalam tahap persidangan di pengadilan, maka perlu dilakukan upaya yang tepat dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan keluarganya. Maka diperlukan kebijaksanaan dalam memberikan pengertian kepada para pihak. Sebab dalam perkara ini cukup sulit memberikan pengertian kepada masyarakat tentang sistem hukum pidana di negara Indonesia, terutama kepada masyarakat dengan latar belakang sosial yang rendah.

Sebagai umat manusia yang beragama, tentunya seseorang meyakini bahwa kematian merupakan takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Begitu juga terhadap korban pembunuhan yang dialami oleh NGATIMAN Alias SETRONADI, keluarga meyakini apa yang dialami oleh korban sudah menjadi takdir hidupnya. Namun kadangkala manusia mengalami perubahan sikap dan keyakinan, mungkin benar saat ini keluarga korban (NGATIMAN Alias SETRONADI) sudah memaafkan perbuatan pelaku WARSO WIYONO Alias NGATIMIN, tetapi harus dipastikan antara para pihak/keluarga untuk tidak saling menaruh dendam dan mengungkit peristiwa ini di masa yang akan datang.

Sehingga untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak / keluarga korban, dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh penyidik Satreskrim Polres Kulonprogo. Mediasi berjalan sesuai dengan harapan, antara keluarga korban dan pelaku menyepakati bahwa tidak saling menuntut dan sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi antara WARSO WIYONO Alias NGATIMIN dan NGATIMAN Alias SETRONADI adalah takdir dari Tuhan.

Selanjutnya dalam perkara penodaan agama yang pada awalnya cukup menyita perhatian publik, karena banyak media yang meliput dan memberitakannya di dalam portal website. Tidak jauh berbeda dengan perkara sebelumnya, perkara ini juga pada akhirnya tidak dapat dilanjutkan dalam persidangan di pengadilan.

Berbeda dengan perkara sebelumnya, perkara ini memiliki perbedaan obyek/korbannya. Sebagai negara yang mengakui agama sebagai salah satu entitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka di sini diperlukan peran negara dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh agama tertentu. Dalam perkara ini agama Islam menjadi obyek/korbannya. Perbuatan tersangka yang membakar serta memasang sajadah dan mukena di dalam kamar mandi telah mencederai perasaan masyarakat yang menganut agama Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang sangat dijaga kesuciannya oleh umat Islam dibakar dan diletakkan di atas kloset di dalam kamar mandi, tentunya sudah menista agama. Bagaimana tidak, kitab suci yang disucikan oleh umat Islam diletakkan di tempat najis/kotor, jelas sangat mencederai perasaan umat Islam.

Tekanan yang besar dihadapi penyidik dalam menangani perkara ini, karena pada awalnya belum diketahui secara pasti apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan. Berkaca dari perkara sebelumnya (pembunuhan yang dilakukan oleh WARSO WIYONO Alias NGATIMIN), maka penyidik melakukan tindakan dengan lebih hati-hati dan lebih teliti, karena perkara ini terjadi beriringan. Berbekal pengalaman penanganan perkara dengan pelaku yang sama (menderita gangguan kejiwaan), maka penyidik segera mencari keterangan ahli, baik ahli kejiwaan ataupun ahli hukum pidana. Hal ini dilakukan untuk secepat mungkin mendapatkan terangnya perkara ini. Dari hasil pemeriksaan keterangan oleh para ahli, dinyatakan bahwa pelaku memang benar-benar menderita gangguan kejiwaan.

Seperti perkara sebelumnya, perkara ini pun mengalami hal yang sama, berkas perkara yang dikirimkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan lagi kepada penyidik, hal itu terjadi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah dilakukan upaya yang maksimal, yaitu meminta pertimbangan kepada unit yang lebih tinggi yaitu melakukan gelar perkara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai fungsi pembinaan.

Dengan berbagai pertimbangan, pilihan untuk menghentikan perkara adalah satu-satunya opsi yang ada. Namun diperlukan formula yang paling tepat untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat ketika pada akhirnya perkara ini dihentikan penyidikannya. Perlu memastikan agar masyarakat dapat memahami betapa rumitnya menegakkan hukum dalam perkara ini, mengingat pelaku adalah orang yang tidak dapat dihukum karena menderita gangguan kejiwaan.

Titik Temu dan Hubungan antara 2 (dua) Perkara yang menjadi obyek Penelitian

Bertitik tolak dari pembahasan kedua perkara di atas dapat digambarkan tentang dinamika rumitnya perkara dengan subyek hukum (pelakunya) penderita gangguan jiwa. Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pembenar "berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)."14 Sementara itu alasan pemaaf adalah "alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya sehingga tak tak waras atau gila dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)."15

Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang siapa yang berhak memutuskan seseorang dengan gangguan jiwa untuk dihukum atau tidaknya adalah kewenangan dari Lembaga Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan, bukan oleh Kepolisian di semua tingkatan. Lebih lanjut diperkuat oleh pernyataan R. Soesilo yang menerangkan bahwa berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurutnya hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Tetapi untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dan dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa namun tidak terbatas saat di persidangan saja. Pasal ini tidak menjelaskan keharusan dokter penyakit jiwa memberikan nasehatnya di persidangan. Jadi tidak heran bahwa dalam praktiknya nasehat dari dokter penyakit jiwa dapat didapat dari

Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana? Artikel ini tayang di dalam website tanggal 17 April 2003. <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/">https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/</a> diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 10.50 WIB.

keterangannya di persidangan dan didapat juga dari surat medis dari rumah sakit tempat diperiksanya terdakwa.

Berkenaan dengan hal itu perlu dilakukan upaya-upaya yang serius dan tepat guna agar tujuan hukumnya dapat tercapai sehingga menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Pandangan penulis terhadap 2 (dua) perkara di atas diuraikan dibawah ini :

# Perlunya Kesamaan Visi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Menegakkan Hukum yang Berkeadilan, Kepastian dan Kemanfaatan

Adanya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dan hak asasi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum dalam mencapai kepuasan atau hasil yang diterima dengan lapang dada.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Konsepsi "keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum." Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para ahli memiliki disparitas konsepsi keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu.

# Perlunya Pembuktian Perbuatan Melawan Hukumnya (Wederrechtelijk) dalam Sidang di Pengadilan untuk Kepentingan Hukum Korban

Perkara dalam penelitian dapat menjadi inspirasi hukum di masa yang akan datang. Sebab hukum yang baik adalah hukum yang dapat menjangkau masa depan dan tidak hanya memperhatikan kehidupan saat ini saja. Sebuah pelajaran berharga yang dapat penulis sampaikan di dalam penelitian ini, selain sebagai peneliti juga sebagai praktisi tentunya memiliki arti penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pengalaman kerja yang telah berpuluh tahun telah menemukan sebuah rasa keadilan. Sebagai manusia biasa yang mempunyai rasa dan kepekaan terkadang membuat peneliti dapat merasakan apa yang dirasakan oleh korban kejahatan/ tindak pidana yang pelakunya menderita gangguan kejiwaan.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Shidarta Dardji Darmohardjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006. Hlm. 155.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani perkara yang pelakunya menderita gangguan jiwa adalah perbedaan persepsi dengan penuntut umum. Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah memang baik dalam menciptakan keluwesan hukum acara pidana Indonesia. Namun ini justru terkadang membuat disparitas kebijakan apabila pelakunya adalah orang yang menderita gangguan kejiwaan. Dari pengalaman penulis, Penuntut umum selalu menolak perkara jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang menderita gangguan kejiwaan.

Memang benar bahwa pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf. Namun setidaknya harus ada perlakuan bagi keluarga korban tindak pidana sehingga korban dan/atau keluarganya merasakan keadilan yang proporsional. Dari perkara dalam penelitian (Pembunuhan yang dilakukan oleh Warso Wiyono alias Ngatimin) ini memang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan perdamaian, dan adanya kesepakatan untuk tidak saling menuntut di kemudian hari.

Di lain sisi, pada perkara lain yang pelakunya juga menderita gangguan jiwa, dimana antara pihak korban dan pihak pelaku tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan perkara, sementara pelaku tidak dapat mempertanggungjawankan perbuatannya karena gangguan jiwa yang dialaminya. Pertanyaan yang muncul adalah, dimanakah letak keadilan bagi korban dan/atau keluarga korban. Contoh: seorang pemuda/ remaja berinisial AB penderita gangguan jiwa telah menghilangkan nyawa seorang bapak rumah tangga berinisial CD yang mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil. Permasalahan yang muncul adalah pelaku AB dan/atau keluarga pelaku tidak ada itikad baik untuk memberikan santunan kepada keluarga korban, sementara pelaku AB adalah anak dari orang kaya. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi keluarga korban.

Dari contoh peristiwa di atas, penulis berpendapat bahwa seharusnya perkara itu harus tetap dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus tetap membuktikan perbuatan melawan hukumnya (Wederrechtelijk). Menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi, Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Arti penting dari pembuktian perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga korban. Setelah perbuatan melawan hukumnya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam sidang di

pengadilan, meskipun dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*) oleh Majelis Hakim, bagi keluarga korban, putusan pengadilan itu dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perdata kepada keluarganya.

# **KESIMPULAN**

- 1. Proses penyidikan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prosedur yang digunakan oleh penyidik kepolisian berpedoman kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang saat ini telah direvisi dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Kebijakan penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dilakukan dengan mendasarkan asas hukum acara pidana pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya rangan, dalam proses pendahuluan (penyidikan) dapat menggunakan kewenangan diskresi dalam proses penyidikan atau menghentikan tindakan hukum. Karena bila diteruskan ke persidangan, pada akhirnya tidak dapat dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan yang sudah diketahui waktu pemeriksaan penyidikan. Dari 2 (dua) perkara yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, keduaduanya dihentikan proses penyidikannya melalui adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Untuk perkara pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dilakukan penghentian penyidikan setelah dilakukan upaya mediasi antara para pihak/keluarga yang sudah saling menerima dan memaafkan. Sementara untuk perkara penodaan agama dihentikan penyidikannya setelah dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral yang pada intinya menyepakati bahwa tidak adanya potensi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende), Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009.

Asmadi Weri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: Palu, 2009.

E. Fernando Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas: Jakarta, 2007.

- Francis Fukuyama, TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Penerbit Qalam: Jogjakarta, 2007.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindi Persada: Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana: Jakarta, 2014.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia: Bogor. 1996.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University: Surakarta. 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta, 2007.

Shidarta Dardji Darmohardjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.: Jakarta. 2006.

# Jurnal

La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke. *Teori Keadilan Kontemporer* (*Sebuah Kajian Teori Hukum*). Institut Agama Islam Negeri Kendari, dalam Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 1, Januari 2017.

# Website

Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?* Artikel ini tayang di dalam website tanggal 17 April 2003. <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/">https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/</a> diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 10.50 WIB.